

**PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL PARTAI PADA PEMILU DI
MAHKAMAH KONSTITUSI
(Analisis Putusan No. 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/20)**

**Jamhari, Jiffy Ngawiat P, Lisdayanti, Ratunnisa
Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang
Email : lisdaynt41@gmail.com**

ABSTRAK

Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Umum Legislatif sebagai suatu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tidak hanya diselenggarakan untuk menjamin pemenuhan hak-hak suara dari rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di badan legislatif melainkan juga harus mampu melindungi kepentingan para Calon Legislatif yang telah menggunakan segala daya upaya untuk merebut suara rakyat sesuai Daerah Pemilihannya masing-masing. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para Caleg dalam memperjuangkan dan membela hak-hak konstitusionalnya dalam mengikuti segala proses dan tahapan pemilu. Perlindungan hukum bagi para Caleg ini menjadi sangat penting manakala perselisihan pemilu melibatkan sengketa antar Caleg dalam satu partai (sengketa internal partai dalam pemilu). Oleh karenanya diperlukan kajian secara yuridis normatif melalui pendekatan kasus agar dapat menemukan solusi permasalahan perlindungan hukum terhadap para Caleg tersebut.

Kata Kunci : Pemilu, Pemilu legislatif, Sengketa Internal Partai, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

General Elections especially the Legislative General Election as a tool to actualize people's sovereignty, is not only held to ensure the fulfillment of the voting rights of the people in electing their representatives in the legislative body, but also must be able to protect the interests of the Legislative Candidates who have used all efforts to win the election according with their respective electoral districts. For this reason, a legal protection for legislative candidates is needed in order to fight and defend their constitutional rights in participating all election processes and stages. Legal protection for legislative candidates becomes very important when election disputes involves dispute between candidates within one party (internal party disputes in elections). Therefore, a normative juridical study is needed through a case approach in order to find solutions regarding legal protection issue of the legislative candidates.

Keywords : General election, Legislative election, Internal Party Dispute, Konstitution Court.

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia secara yuridis normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dalam konsideransnya menerangkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Konsiderans Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut pada hakekatnya menegaskan bahwa sebagai suatu sarana atau *tools* maka Pemilihan Umum pada hakekatnya harus menjaga dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam arti sesungguhnya sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum telah ditegaskan berulang-ulang dalam TAP MPR No. VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum, TAP MPR NO.VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum, TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, dan TAP MPR No. III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 1 TAP MPR No. VIII/MPR/1973, dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam negara RI. Dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR No. VII/MPR/1978 juga ditegaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Baik dalam Pasal 1 ayat (1) TAP MPR No. IV/MPR/1983 maupun Pasal 1 ayat (2) TAP MPR No. III/MPR/1988, hal yang sama juga ditegaskan lagi. Artinya, secara yuridis, pemilihan umum di Indonesia memang dimaksudkan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.¹

Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, perlu kiranya mengulas kembali gagasan tentang Demokrasi Indonesia yang dikemukakan oleh salah satu pendiri Negara Indonesia, Mohammad Hatta atau dikenal

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indoensia (Pergeseran keseimbangan antara Individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an, cet. I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 84.*

sebagai Bung Hatta yang mengemukakan tentang Kerakyatan dan Kedaulatan Rakyat sebagai berikut :

“...bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala Hukum (Recht, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralaskan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan oleh segala jenis manusia yang beradab, bahwa tiap-tiap bangsa punya hak untuk menentukan nasib sendiri.”²

Berangkat dari pemikiran Bung Hatta tersebut dihubungkan dengan Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu haruslah didasarkan atas perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan membahagiakan bagi rakyat.

Dalam perjalanannya, Indonesia telah melaksanakan kegiatan pemilihan umum yang secara periodisasi dibagi ke dalam 3 (tiga) periode yakni pada masa Orde Lama yang dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 1955, dilanjutkan pada masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1971 hingga 1997, lalu masa Pasca Reformasi yang untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1999 hingga Pemilihan Umum terkini yang dilakukan secara serentak baik Pemilu Legislatif maupun Presiden pada tahun 2019.

Pelaksanaan Pemilu Pertama pada Tahun 1955 memiliki landasan hukum Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan anggota DPR. Bahwa salah satu tujuan utama dilaksanakan Pemilu, melalui Pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah memilih anggota DPR dan anggota Konstituante untuk menyusun UUD tetap. Dilaksanakan oleh panitia pemilihan Indonesia yang anggotanya paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

² Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan halaman 99 berdasarkan Buku Zulfikri Suleman, Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta halaman 198 yang telah didownload melalui laman https://repository.unsri.ac.id/25991/3/Demokrasi_Untuk_Indonesia.pdf pada pukul 21.58 tanggal 21 Oktober 2021

Jumlah Pendaftar pemilih yang didaftar pada saat itu yakni 43.104.464 orang, artinya yang berpartisipasi sekitar 87,65%, dengan syarat memilih di usia 18 tahun atau sudah menikah. Pun anggota kepolisian dan angkatan perang diberi Hak Pilih. Adapun kursi yang diperebutkan sebanyak 257 kursi, terdapat anggota DPR yang diangkat 6 mewakili golongan tionghoa , 3 mewakili golongan aran dan 3 mewakili golongan eropa. Jumlah kursi DPR menjadi 272.

Dan PEMILU 1955 memiliki catatan penting diantaranya munculnya persoalan dana kampanye, dana-dana kementerian sudah terjadi terutama khususnya partai politik yang saat itu sudah duduk di kabinet parlementer. Beberapa Kabupaten tidak bisa melaksanakan pemilihan dikarenakan persoalan komunikasi dan administrasi serta gangguan keamanan, intimidasi kepada pemilih, ditengah perbedaan ideologi yang masih sangat tajam dan stabilitas sosial politik belum terjaga, namun proses Pemilihan Umum anggota konstituante dan anggota DPR tetap berjalan.

Pemilu era Orde Baru diselenggarakan pada Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan terakhir 1997. Dalam rangka menyelenggarakan Pemilu pada era Orde Baru tersebut diterbitkanlah TAP MPR No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan yang dalam konsideransnya menyebutkan bahwa anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan yang akan dipilih melalui pemilihan umum harus diisi oleh anggota yang dapat mewakili golongan dari masyarakat dalam bentuk partai, organisasi massa dan golongan karya. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD. Di dalam konsiderans UU No. 15 tahun 1969 pada poin b disebutkan : “bahwa pemiliha umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk memilih wakil/wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kemenangan orde baru dalam mewujudkan tata kehidupan yang jiwa semangat Pancasila/Undang-undang Dasar 1945.”

Menurut catatan Perludem, penyelenggaraan Pemilu pada era Orde Baru ini meninggalkan banyak catatan kecurangan yang disebabkan karena³:

1. Penyelenggara pemilu yang tidak netral;
2. Banyak sekali anggota DPR yang tidak berasal dari daerah pemilihannya;
3. Setiap calon anggota DPR dan DPRD, harus memasuki fase penelitian khusus (litsus). Tahapan Litsus ini dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum yang dioperasikan oleh ABRI yang menjadi petugas pelaksanaan Pemilu.
4. Pemerintah muncul sebagai unsur tambahan yang menjembatani hubungan antara wakil dan pemilih. Padahal, dalam sistem proporsional murni, hubungan itu hanya dimungkinkan melalui partai politik;
5. Terhadap wakil rakyat yang dinilai terlalu kritis terhadap pemerintah digunakan lembaga recall, yaitu penarikan kembali mereka dari status wakil rakyat.

Pasca Reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 jabatannya digantikan oleh wakil presiden pada saat itu Bacharuddin Jusuf Habibie atau dikenal dengan BJ Habibie, dilanjutkan dengan ditetapkannya TAP MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan atas TAP MPR No. III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan dilaksanakannya Pemilu pada bulan Mei atau selambat-lambatnya Juni 2009. Pada pelaksanaan Pemilu pertama pasca reformasi tersebut diperkenalkanlah asas-asas baru Pemilihan Umum yang semula hanya berupa asas langsung, umum, bebas dan rahasia ditambahkan asas-asas yakni demokratis, jujur dan adil. Pada masa ini yang merupakan masa euforia demokrasi selepas Era Orde Baru yang cenderung otoriter maka seluruh masyarakat Indonesia terlibat aktif yang berdampak penyelenggaraan Pemilu jauh lebih baik dibandingkan pada era Orde Baru. Pada pemilu tahun 1999 terpilihlah Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur menjadi presiden Republik Indonesia karena

³ Perludem, dari laman <http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-0-03-Pemilu-dalam-Sejarah-Republik-Indonesia.pdf> di download pada pukul 21.56 pada tanggal 21 Oktober 2021

telah dipilih oleh MPR terlepas partai PDI yang memenangkan pada saat itu lalu terjadi beberapa hal terjadi beberapa peristiwa yang mengakibatkan Gus Dur didesak mundur dan melepaskan jabatannya sebagai Presiden RI dan menyerahkannya kepada Megawati Soekarnoputri.

Pemilu pertama pasca Reformasi tersebut kemudian dilanjutkan pada periode pemilu berikutnya yakni Pemilu tahun 2004 dengan landasan hukum Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pemilu tahun 2004 ini pertama kalinya diselenggarakan pemilihan Presiden secara langsung sejalan dengan amandemen Undang-undang Dasar 1945 dan untuk pemilihan legislatif diperkenalkan Sistem Pemilu dengan daftar terbuka setelah sebelumnya menganut sistem dengan daftar tertutup. Pada Pemilu ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden RI dengan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pemilu tahun 2009 diselenggarakan dengan landasan hukum yakni Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan kedua Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pemilu 2009 ini dilakukan perubahan sistem proporsional yang semula dengan daftar tertutup menjadi sistem proporsional dengan daftar terbuka dengan aturan bahwa penempatan caleg dan penentuan hasil pemilu berdasarkan nomor urut dari parpol di dapil. Pemilu tahun 2009 ini kembali dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden RI dengan pasangannya Boediono sebagai Wapres RI.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijadikan dasar hukum untuk pemilihan umum legislatif pada Pemilu 2014. Pada pemilu 2014 ini, pada sistem pemilu legislatif walaupun menganut sistem yang sama yakni proporsional daftar

terbuka namun penempatan caleg tidak berdasarkan nomor urut dan penentuan hasil berdasarkan suara terbanyak dari parpol yang ada di dapil. Pemilu tahun 2014 ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo selaku Presiden RI dengan Jusuf Kalla selaku Wapres RI.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 dirubah menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sekaligus UU No. 7 tahun 2017 menyederhanakan Undang-undang lainnya yakni Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga menjadi satu pengaturan yakni UU No. 7 tahun 2017 yang kemudian menjadi landasan yuridis bagi Pemilu tahun 2019 yang merupakan penyelenggaraan Pemilu serentak, Pileg dan Pilpres, untuk pertama kalinya.⁴

Penyelenggaraan Pemilu pasca reformasi berturut-turut Pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 bukan berarti berjalan tanpa kecurangan bahkan berkembang modus operandinya seiring dengan perkembangan jaman dan sistem pemilu yang diselenggarakan. Dari semula kecurangan dan dugaan kecurangan bersifat sentralistik oleh pemerintah pusat pada masa Orde Baru bergeser menjadi kecurangan di kalangan partai politik dan caleg.

Kecurangan dan dugaan kecurangan dalam pemilu semakin berkembang sejalan dengan penerapan daftar terbuka dalam Pemilu 2009 dan tahun 2014, yang menunjukkan beberapa kondisi, Pertama, partisipasi politik pemilih dirusak oleh pragmatisme politik dalam memperebutkan suara sehingga di satu pihak, politik uang atau jual beli suara semakin marak; di lain pihak, biaya politik semakin mahal sehingga mendorong wakil rakyat untuk korupsi. Kedua, pemilih tidak bisa mengontrol perilaku politik calon terpilih atau wakil rakyat sehingga selalu terjadi kesenjangan antara tuntutan rakyat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga

⁴ Naskah Akademik UU No. 7 tahun 2017 disadur melalui laman <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20161117-115025-2971.pdf>, yang didownload pada pukul 20.00 WIB tanggal 22 Oktober 2021).

perwakilan rakyat. Ketiga, partai politik menjadi lemah dan kesulitan menghasilkan kader-kader mumpuni. Keempat, partai politik tetap didominasi oleh segelintir orang.

Dugaan kecurangan Pemilu khususnya Pemilu Legislatif sejalan dengan penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka dengan sistem penentuan suara berdasarkan suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut yang diterapkan sejak Pemilu 2014 telah bergeser dari semula pertarungan antar Caleg berbeda partai menjadi pertarungan antar Caleg sesama partai atau Caleg satu partai dalam satu daerah pemilihan yang sama.

Tulisan ini mengangkat permasalahan yang terjadi dalam pemilu legislatif yang timbul sebagai akibat dari perseteruan antar Caleg dalam satu partai yang terjadi pada Pemilihan Umum pada tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang diangkat adalah :

- a. Bagaimana penyelesaian perselisihan internal partai di Mahkamah Konstitusi?
- b. Bagaimana peraturan perundang-undangan dibidang Pemilihan Umum mampu melindungi kepentingan para peserta Pemilihan Umum khususnya para Calon Legislatif?

C. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang metodologinya mengandung makna prosedur dan cara melakukan verifikasi dengan cara yang lebih luas. Penelitian ini adalah penelitian kasus hukum normatif yaitu mengkaji permasalahan hukum dalam tataran norma yang sesuai dengan kaidah disiplin ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dan dianalisis dengan

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah *study literasi (field research)* yaitu penelitian yang dilakukan dalam penerapan sebenarnya. Penelitian ini pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas mengenai apa yang terjadi di negara Indonesia saat ini.

Penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata yang disusun menjadi kalimat dan gambar.

D. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Kasus ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 19 Juli 2019, yang terjadi antara Pemohon Partai Demokrat yang diwakili oleh Prof.Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Dr. Hinca IP. Panjaitan XIII, S.H., M.H. berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat, yang dalam hal ini mewakili kepentingan anggota Partai Demokrat yakni Ricky A. Soebagja (Dapil DPR RI Jawa Barat I), Aditya Wiraadiputra (Dapil DPRD Kota Depok 2) , Titin Sulastini (Dapil DPRD Kabupaten Indramayu 3), Hj. Titi H. Noorbandah (Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 1) dan Wiwin Winingsih, S.E. (Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 9). Dengan Termohonnya Komisi Pemilihan Umum dan selaku Pihak Terkait adalah Partai Demokrat yang mewakili kepentingan anggotanya yakni H.M. Achdar (Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 9) dan H. Mohamad Muraz (Dapil DPR RI IV). Adapun obyek sengketa adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD

Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor : 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 , yang diumumkan secara Nasional pada Hari Selasa, pukul 01.46 WIB.

Sebelum mengambil putusan, Mahkamah memutus dalam putusan selanya sehubungan dengan penarikan permohonan oleh pemohon Dapil DPR RI Jawa Barat I dan Dapil DPRD Kota Depok 2, dan keterangan Dapil DPRD Kabupaten Indramay 3 yang tidak meminta pembatalan Obyek Sengketa dimaksud sehingga mengakibatkan permohonan Dapil DPRD Kabupaten Indramayu 3 dan Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 1 tidak memenuhi syarat formil berakibat tidak jelas dan kabur sehingga membuat permohonan-permohonan ini tidak dilanjutkan pemeriksaannya.

Caleg Wiwin Winingsih, S.E. (Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 9) pada pokoknya menerangkan argumentasi hukumnya tentang terjadinya peristiwa penggelembungan suara dalam Pleno Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh Caleg Nomor urut 1 ((atas nama H.M. Achdar) bekerjasama dengan Termohon dengan cara menambahkan perolehan suara pada formulir DAA1 ke DA1 di Desa Mangunjaya, Sumberjaya, Tridayasakti, Setiamekar, Jatimulya dan Mekarsasi Kecamatan Tambun Selatan. Terhadap perbedaan perolehan suara tersebut Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan di tingkat KPUD Kabupaten Bekasi, namun tidak terakomodir dan dituangkan dalam Formulir DB2. Demikian pula, Pemohon melaporkan hal ini ke Bawaslu Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah dilakukan Sidang Putusan Acara Cepat yang hasil akhirnya menyatakan bahwa PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

Menanggapi dalil Pemohon Caleg Wiwin Winingsih, S.E. tersebut, Termohon (cq. Komisi Pemilihan Umum) menyampaikan

bahwa terhadap hasil rekapitulasi di Kecamatan Tambun Selatan, Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam Formulir DA2 sehingga menurut Termohon dalil Pemohon ini tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum.

Bawaslu dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon (atas nama Wiwin Winingsih) melaporkan dugaan pelanggaran perubahan perolehan suara peserta pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Tambun Selatan dalam pemeriksaan acara cepat diputuskan dengan amar yang pokoknya menyatakan PPK Kecamatan Tambun Selatan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif pemilu dan kepadanya diberikan teguran tertulis melalui KPU Kabupaten Bekasi. Baik Pemohon Wiwin Winingsih, S.E , Termohon (KPU) dan Bawaslu telah mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalilnya masing-masing.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah kemudian memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon perlu untuk membandingkan antara bukti DAA1 dengan DA1. Dalam sidang, Pemohon mengajukan bukti DAA1 dan DA1 tetapi Termohon (KPU) hanya mengajukan bukti DAA1 akibatnya Mahkamah tidak bisa menyandingkan DAA1 para pihak. Mahkamah kemudian mempergunakan data pembanding berupa bukti DA1 Pemohon dengan DA1 Termohon yang kemudian disimpulkan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil PPK Tambun Selatan yang dituangkan dalam formulir DA2 sehingga Mahkamah menganggap tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan permohonan pemohon. Terkait dengan perbedaan perolehan suara yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi yang telah diproses dengan Putusan Acara Cepat pada pokoknya menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

pelanggaran administrasi pemilu serta memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi, menurut Mahkamah, karena pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu maka bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, kecuali jika pelanggaran demikian nyata-nyata memengaruhi perolehan suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah kemudian dalam amar putusannya terkait permohonan sengketa hasil perolehan suara pada Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 9 yang diajukan oleh Caleg Wiwin Winingsih, S.E., menolak permohonan pemohon.

2. Penyelesaian Sengketa Pemilu

a. Jenis Sengketa Pemilu

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberlakukan, mengkategorikan Sengketa Pemilihan Umum dalam 2 (dua) kategori yakni : *Pertama*, Sengketa Proses Pemilu, *Kedua*, Sengketa Hasil Pemilu (Perselisihan Hasil Pemilu).

Menurut ketentuan pasal 466 UU No. 7 tahun 2017, Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan Sengketa Hasil Pemilu (dalam UU dikenal sebagai Perselisihan Hasil Pemilu) meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.⁵

Selain kategorisasi sengketa Pemilu, UU No. 7 tahun 2017 juga mengenal adanya Pelanggaran Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu. Kedua terminologi dalam UU tersebut pada hakekatnya juga dapat digolongkan sebagai suatu sengketa

⁵ Pasal 473 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017.

hukum. Oleh karenanya, Sengketa Pemilu dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) jenis sengketa yakni : (1) Pelanggaran Pemilu ; (2) Sengketa Proses Pemilu; (3) Perselisihan Hasil Pemilu; (4) Tindak Pidana Pemilu.

Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan Pemilu.⁶ Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Propinsi/Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN , dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu. ⁷Sedangkan Laporan Pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Kelurahan/Desa/Luar Negeri dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.⁸

Selain Pelanggaran Pemilu dari temuan dan laporan, juga dikenal adanya Pelanggaran yang bersifat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.⁹

Pelanggaran lainnya dikenal sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.¹⁰

Yang terakhir adalah berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai

⁶ *Ibid.* Pasal 454 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 .

⁷ *Ibid.* Pasal 454 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017.

⁸ *Ibid.* Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017.

⁹ *Ibid.* Pasal 456 UU Nomor 7 tahun 2017.

¹⁰ *Ibid.* Pasal 460 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017.

tindak pidana Pemilu diatur dalam Ketentuan Pidana Pemilu dari mulai Pasal 488 hingga Pasal 554 UU No. 7 tahun 2017.

b. Tata Cara Penyelesaian Sengketa

1) Pelanggaran Pemilu.

Penyelesaian Sengketa yang memenuhi kualifikasi sebagai Pelanggaran Pemilu dibagi dalam 3 (tiga) tata cara :

a) Pelanggaran pemilu yang berasal dari temuan dan laporan pelanggaran pemilu.

Laporan Pelanggaran Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota , Panwaslu Kecamatan/Kelurahan/Desa/Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.¹¹

Temuan pelanggaran yang merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu hingga Pengawas TPS ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.¹² Sedangkan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dugaan pelanggaran Pemilu.¹³ Temuan dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/Luar Negeri dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diregistrasi.¹⁴

¹¹ *Ibid.* Pasal 460 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017.

¹² *Ibid.* Pasal 454 ayat (5) UU Nomor 7 tahun 2017

¹³ *Ibid.* Pasal 454 ayat (6) UU Nomor 7 tahun 2017.

¹⁴ *Ibid.* Pasal 454 ayat (7) UU Nomor 7 tahun 2017.

Dalam hal laporan atau temuan tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu, sengketa Pemilu dan bukan tindak pidana Pemilu maka laporan atau temuan tersebut diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang oleh Bawaslu hingga Pengawas TPS sesuai tingkatan kewenangannya.¹⁵

b) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara Pemilu termasuk PPLN, KPPSLN dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP.¹⁶ Pengaduan tentang Dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat dan/atau pemilih disertai identitas pengadu kepada DKPP. Pengaduan tersebut diverifikasi dan diteliti oleh DKPP, setelah itu dilakukan panggilan untuk menghadiri sidang DKPP. Putusan DKPP berupa saksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. Putusan DKPP bersidang final dan mengikat, penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.¹⁷

c) Pelanggaran Administratif Pemilu

Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka, dalam hal diperlukan tindak lanjut untuk penanganan pelanggaran dapat dilakukan investigasi. Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memutus

¹⁵ *Ibid.* Pasal 455 ayat (1) huruf c UU Nomor 7 tahun 2017.

¹⁶ *Ibid.* Pasal 457 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017.

¹⁷ *Ibid.* Pasal 458 UU Nomor 7 tahun 2017.

penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Putusan pelanggaran administratif Pemilu dapat berupa : a. Perbaikan administrasi, b. Teguran tertulis, c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dan d. Sanksi administratif.¹⁸

c. Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dibagi dua yakni penyelesaian sengketa di Bawaslu dan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu dikaji setelah melalui menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, awalnya dipertemukan untuk mencari musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai , Bawaslu sesuai tingkatannya, menyelesaikannya melalui adjudikasi¹⁹ dengan menerbitkan putusan. Putusan Bawaslu mengenai sengketa proses pemilu ini bersifat final dan mengikat, kecuali berkaitan dengan: (a) verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan (c) Penetapan Pasangan Calon. Keberatan atas putusan Bawaslu ini dapat diajukan upaya hukum kepada pengadilan Tata Usaha Negara.²⁰

Sengketa proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara melibatkan para pihak yakni Caleg atau bakal caleg dengan KPU dengan obyek sengketa berupa Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota sesuai tingkatannya. Sengketa ini timbul antara KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi terkait ; (a) penetapan partai

¹⁸ *Ibid.* Pasal 461 UU Nomor 7 tahun 2017

¹⁹ *Ibid.* Pasal 468. UU Nomor 7 tahun 2017

²⁰ *Ibid.* Pasal 469 UU Nomor 7 tahun 2017.

politik peserta pemilu,(b) penetapan pasangan calon Presiden dan Wapres, (c) penetapan daftar calon tetap dari calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.²¹

d. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional dengan ketentuan sengketa tersebut mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu apabila berkaitan dengan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional, sedangkan untuk perolehan suara Presiden dan Wapres secara nasional dengan ketentuan mempengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.²²

Dalam kaitan dengan Pemilu legislatif, permohonan perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara Nasional maka Peserta Pemilu mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Pemohon dapat memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu 3 X 24 jam sejak permohonannya diterima oleh Mahkamah Konstitusi.²³

e. Tindak Pidana Pemilu

Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Republik Indonesia sejak Bawaslu (sesuai tingkatannya) menyatakan bahwa

²¹ *Ibid.* Pasal 470 UU Nomor 7 tahun 2017.

²² *Ibid.* Pasal 473 UU Nomor 7 tahun 2017

²³ *Ibid.* Pasal 474 UU Nomor 7 tahun 2017.

perbuatan atau tindakan tersebut diduga merupakan tindak pidana pemilu setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung RI dalam Gakkumdu.²⁴

Atas laporan tersebut, Penyidik diberikan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Dalam hal penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi penyidik paling lama 3 (tiga) hari dan penyidik menyelesaikan kelengkapan berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum dan menyerahkannya kepada Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas. Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.²⁵ Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Dalam hal putusan tersebut diajukan banding maka permohonan banding harus diajukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dibacakan.²⁶ Putusan banding oleh Pengadilan tinggi diperiksa dan diputus paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima dan putusan ini merupakan putusan terakhir dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain.²⁷ Berkaitan dengan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.²⁸

3. Pemilu Dalam Perspektif *Due Process Of Law*

²⁴ *Ibid.* Pasal 476. UU Nomor 7 tahun 2017

²⁵ *Ibid.* Pasal 480 UU Nomor 7 tahun 2017

²⁶ *Ibid.* Pasal 481 UU Nomor 7 tahun 2017

²⁷ *Ibid.* Pasal 482 UU Nomor 7 tahun 2017.

²⁸ *Ibid.* Pasal 484 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017

Asas *Process of Law* semula dikenal dalam sistem common law yang dapat diartikan menurut Tobias dan Petersen sebagai :”*constitutional guaranty ..that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that arbitrary actions of the government. Unsur-unsur minimal dari due process of law adalah hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and impartial court.*”²⁹ Selanjutnya Eddy Hiariej menjabarkan lebih lanjut bahwa Penerapan asas due process of law merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum.³⁰

Dalam melihat dalam perspektif asas *Due Process of Law* dan setelah memperbandingkan dengan metod penyelesaian sengketa pemilihan umum maka terlihat bahwa penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia menjadi sangat prosedural karena melibatkan tahapan dan proses yang bersifat berjenjang dan diatur melalui seperangkat aturan-aturan yang mengandung prosedur penyelesaian sengketa pemilu. Untuk itu, para peserta Pemilu dituntut untuk memahami setiap tahapan pemilu agar dapat memperoleh hak-haknya. Dilain pihak, oleh karena penyelesaian sengketa ini sudah memasuki penerapan asas *Due Process of Law* maka yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah apakah prosedur penyelesaian sengketa pemilu ini telah memenuhi kaidah-kaidah hukum yang memenuhi kualifikasi dan standar sebagai suatu hukum acara dan juga menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Dalam arti dalam setiap prosesnya, para peserta Pemilu mendapatkan kesempatan yang adil dalam mempertahankan dan membela hak-haknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tersebut.

4. Kedudukan Hukum dan *Legal Standing* Caleg Dalam Pemilu

²⁹ *Mardjono Reksodiputro*, 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 27.

³⁰ *Eddy O.S. Hiariej*, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, hlm. 30

Legal Standing pada mulanya dikenal dalam khasanah Hukum Common Law, yang dari sudut definisi, *Standing* menurut Kamus Cambridge artinya adalah „*reputation, rank, or position in an area of activity, system, or organization*”³¹ yang terjemahan bebasnya berarti reputasi, pangkat, posisi/kedudukan dalam suatu area aktifitas, sistem atau organisasi. Dengan demikian, *Legal Standing* dapat pula diartikan sebagai suatu kedudukan, kapasitas atau kapabilitas seseorang atau badan menurut hukum atau di muka hukum. Dalam ranah hukum acara dikenal pula dengan istilah *Ius Standi*. Oleh karenanya dalam konteks Pemilu maka *Legal Standing* ini berkaitan dengan kedudukan hukum seseorang dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara khusus, berkaitan dengan sengketa pemilu maka *Legal Standing* menyangkut bagaimana kapasitas dan kedudukan hukum seseorang dalam proses sengketa pemilu.

Pada bagian definisi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, tidak ada definisi menyangkut kedudukan Calon Legislatif (Caleg) DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Adapun Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 hanya mengenal definisi “Peserta Pemilu” yang diatur dalam pasal 1 angka 27 UU No. 7 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dari rumusan definisi peserta pemilu khusus pada frasa “..partai politik untuk pemilu anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota” terlihat bahwa kedudukan hukum para Caleg direpresentasikan oleh kedudukan partai itu sendiri.

Definisi Peserta Pemilu ini yang kemudian dijabarkan dalam norma-norma atau aturan-aturan tahapan dan prosedur pemilu

³¹Cambridge Dictionary, diambil dari laman ,
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/standing>

termasuk dalam pula dalam hal penyelesaian sengketa pemilu. Kedudukan Caleg di muka hukum, dalam setiap proses dan tahapannya termasuk dalam kaitan dengan sengketa pemilu, diwakili oleh Partai Politik itu sendiri. Persoalannya bagaimana ketika timbul sengketa yang terjadi antar internal partai atau antar Caleg dalam satu partai yang sama. Bagaimana hukum Pemilu dapat menjamin perlindungan hukum bagi para Caleg sedangkan disisi lain secara individu, para Caleg ini tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan yang memadai untuk bersengketa atau menjadi pihak yang bersengketa dalam sengketa Pemilu.

5. Problematika *Legal Standing* Caleg DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Penyelesaian Sengketa Internal Partai dalam Pemilu sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 19 Juli 2019.

Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* peserta Pemilu yang direpresentasikan oleh Partai Politik terlihat jelas dalam pertimbangan putusan MK RI Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tertanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya MK RI menerima permohonan pemohon karena diajukan secara sah oleh Partai Politik yang terdaftar dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Dengan demikian, Caleg-caleg yang sejatinya adalah pemohon *de facto* atas permohonan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang sah kecuali diwakili melalui Partai Politik pengusungnya.

Kedudukan hukum para caleg dalam Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik pengusungnya dalam kaitan dengan sengketa pemilu tidak menjadi soal ketika sengketa tersebut terjadi antar Caleg berbeda partai. Akan tetapi berbeda persoalannya ketika sengketa pemilu tersebut terjadi antar Caleg dalam satu partai atau sesama partai. Dalam hal ini tentunya terjadi sengketa internal partai dalam Pemilu.

Dalam pertimbangan kasus tersebut, MK memberi pertimbangan yang terbagi dalam 2 (dua) hal yakni :

Pertama, MK tidak mempersoalkan kelalaian KPU untuk menghadirkan Bukti DAA1. Sehingga memilih membandingkan bukti DA1 Pemohon dengan DA1 Termohon.

Kedua, MK menyatakan sengketa tidak relevan karena Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rapat Pleno rekapitulasi hasil PPK Tambun selatan yang seharusnya dituangkan dalam formulir DA2.

Ketiga, MK menyatakan bukti perbedaan perolehan suara yang telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu yang menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu bukan kewenangan MK karena itu ranah pelanggaran administrasi Pemilu kecuali pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil suara perolehan suara.

Keseluruhan pertimbangan MK tersebut terlihat jelas karena kedudukan hukum Caleg yang tidak mampu membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya dalam setiap tahapan proses pemilu. Dalam hubungannya dengan pencocokan Formulir DA1 dengan DAA1 tersebut seharusnya Caleg dapat menghadirkan bukti Formulir C1 yang merupakan salinan dari Formulir C1 Plano. Begitu pula kegagalan Pemohon cq. Caleg yang bersangkutan untuk menuangkan keberatannya pada saat Rapat Pleno rekapitulasi PPK Tambun Selatan. Kegagalan Pemohon cq. Caleg yang bersangkutan sangat berkaitan erat dengan kedudukan hukum Caleg untuk mempertahankan dan membela dirinya dalam setiap tahapan Pemilu. Dalam perkara tersebut karena sengketa tersebut terjadi karena melibatkan para caleg dalam satu partai sedangkan di lain pihak, saksi yang hadir dalam setiap tahapan pemilu adalah perwakilan dari Partai bukan perwakilan pribadi Caleg berakibat Caleg tersebut tidak dapat mempergunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya. Oleh karenanya menjadi wajar kiranya, dalam

perkara tersebut, Caleg yang menjadi pemohon ini tidak dapat menghadirkan salinan Formulir C1 dan juga tidak dapat mempergunakan kesempatan untuk menyampaikan keberatan pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Tambun Selatan.

Dengan demikian, UU Pemilu tidak dapat memberikan kedudukan hukum yang memadai bagi para Caleg untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya dalam setiap tahapan pemilu dalam hal sengketa pemilu melibatkan rekan satu partainya. Apalagi dalam kasus tersebut, lawan sengketanya adalah Caleg dengan Nomor Urut satu yang berpotensi menguasai kepentingan Partai Politik tersebut (cq. Partai Demokrat).

E. Kesimpulan

Dengan pemberlakuan Sistem Pemilu dengan sistem Proporsional Terbuka dengan daftar terbuka, konstestasi pemilu legislatif yang semula merupakan pertarungan antar partai bergeser ranahnya menjadi pertarungan para Caleg bahkan antar Caleg dalam satu partai. Persoalan menjadi sangat krusial dalam hal sengketa Pemilu secara *de facto* melibatkan para Caleg dalam satu partai. Sengketa Pemilu ini menjadi bernuansa Sengketa Internal Partai. Hal ini mengakibatkan lemahnya kedudukan para Caleg yang tergolong bukan pengurus partai sebagaimana terjadi dalam kasus sebagaimana dijelaskan diatas.

Dilain pihak, pembentukan Undang-undang Pemilu sebagaimana UU No. 7 tahun 2017 telah bergeser paradigmanya tidak hanya menjadi aturan penyelenggaraan pemilu secara administratif belaka melainkan menjadi aturan yang menyentuh ranah *Due Process of Law* yang tercermin dalam pengaturan tahapan dan sengketa Pemilu yang bersifat prosedural baik secara administratif maupun sengketa hukum. Oleh karenanya perlu kiranya di masa mendatang, karena ini sudah menyangkut kaidah Hukum Acara maka perlu dirumuskan kembali suatu produk hukum khusus yang mengatur mengenai Hukum Acara Pemilu.

Sebagai tindak lanjut Hukum Acara Pemilu tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip *Due Process of Law* maka perlu dibentuk lembaga peradilan khusus untuk mengadili segala sengketa Pemilu. Lembaga Peradilan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi Para Caleg dalam membela dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagai Caleg yang sah dan dilindungi oleh hukum, khususnya dalam hal belum terjaminnya perlindungan hukum bagi para Caleg atas peristiwa sengketa pemilu yang melibatkan para Caleg sesama partai sebagaimana kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanannya di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980an*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Cetakan pertama

Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Website :

Cambridge Dictionary, diambil dari laman

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/standing>

Hatta, Mohammad. Kumpulan Karangan Halaman 99 berdasarkan Buku Zulfikri Suleman, Demokrasi untuk Indonesia. Pemikiran Politik Bung Hatta halaman 198 yang tela didownload melalui laman [http://repository.unsri.ac.id/25991/3/Demokrasi Untuk Indonesia.pdf](http://repository.unsri.ac.id/25991/3/Demokrasi_Untuk_Indonesia.pdf).

Naskah Akademik UU No. 7 tahun 2017

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20161117-115025-2971.pdf>,

Perludem, dari laman <http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-0-03-Pemilu-dalam-Sejarah-Republik-Indonesia.pdf>